

**GUBERNUR GORONTALO****PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO****NOMOR 6 TAHUN 2018****TENTANG****RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR GORONTALO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan *Retribusi Daerah*, perlu menetapkan *Peraturan Daerah* tentang *Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan*;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan *Retribusi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

BAB II

ASAS, ARAH, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berdasarkan asas:
 - a. Manfaat;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebersamaan;
 - d. Kemitraan;
 - e. Pemerataan;
 - f. Keterpaduan;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Efisiensi;
 - i. Kearifan Lokal;
 - j. Kelestarian; dan
 - k. Berkelanjutan
- (2) Pengenaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Provinsi Gorontalo Bertujuan Untuk:
 - a. Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelayanan kepelabuhanan;
 - c. Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah;
 - d. Meningkatkan pendapatan daerah
- (3) Fungsi retribusi pelayanan kepelabuhanan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi ; tambat labuh perahu/ kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Kepelabuhanan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian jasa pelabuhan dan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan Milik Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 8

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penggunaan aset-aset milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Struktur penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:
 - a. Jasa Tambat Labuh dihitung berdasarkan pencatatan waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal perikanan, ukuran kapal, termasuk pelayanan jasa pemanduan (bagi kapal yang wajib pandu), dikalikan tarif.
 - b. Jasa Pengadaan Air:
 1. Jasa pengadaan air berasal dari PDAM dihitung berdasarkan tarif PDAM x 10%
 2. Jasa pengadaan air berasal sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan dihitung berdasarkan per liter dikalikan tarif

d. Jasa Penggunaan Alat, Dock, Pelayanan Bengkel dihitung berdasarkan:

1. Alat:

- a) per jam per unit untuk jasa gerobak dikalikan tarif;
- b) per jam untuk jasa keranjang bambu/rotan, keranjang plastik (*trays*), dan peti ikan (*cool box*), komunikasi (SSB) dikalikan tarif;
- c) per kg es untuk jasa penghancur es (*ice cruiser*) dikalikan tarif; dan
- d) per jam per unit untuk jasa meja sortir ikan dan *excavator/backhoe* dikalikan tarif.

2. Dock:

- a) per GT per sekali naik atau per sekali turun untuk jasa kapal perikanan dan kapal non perikanan dikalikan tarif; dan
- b) per GT per hari untuk jasa penggunaan tempat perbaikan kapal dan jasa perbaikan kapaldikalikan tarif;

3. Pelayanan Bengkel dihitung berdasarkan per pekerjaan dikalikan tarif.

e. Jasa Penggunaan Tanah /Bangunan/Lapak dihitung berdasarkan:

- 1. per m²per tahun untuk tanah yang dipakai untuk pengembangan pelabuhan perikanan, pemeliharaan prasarana pelabuhan perikanan, dan bangunan pelabuhan perikanan dikalikan tarif; dan
- 2. per m²per hari untuk tanah yang dipakai untuk lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan dan tempat penumpukan barang.

f. Jasa Pas Masuk dihitung berdasarkan per kendaraan untuk pas harian (sekali masuk) dikalikan tarif;

g. Jasa Kebersihan Pelabuhan terdiri dari jasa kebersihan kolam dan jasa kebersihan bangunan/lapak:

- 1. Jasa kebersihan kolam pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan Per GT per unit kapal per sekali masuk pelabuhan
- 2. Jasa kebersihan bangunan/lapak digitung berdasarkan per m² per bulan dikalikan tarif

2. Jasa kebersihan bangunan/lapak digitung berdasarkan per m² per bulan dikalikan tarif
- h. Jasa Pungutan Retribusi Ikan dihitung berdasarkan kilogram (Kg)
- i. Jasa Timbang ~~di~~hitung berdasarkan kilogram (Kg)
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X

PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 16**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan; atau
 - b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 November 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 November 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6/282/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat besar bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah guna membangun kemandirian dalam kerangka otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus bertujuan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Kebersamaan” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan” adalah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan mitra oleh pemerintah daerah, nelayan serta perusahaan mitra melalui perwujudan yang sinergi

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Asas pemerataan” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara merata dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dan mengutamakan kepentingan bersama

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Keterpaduan” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara terpadu serta menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara terbuka dan mengutamakan transparansi antara pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha

Yang dimaksud dengan “Asas efesiensi” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran secara proporsional terhadap semua pemerintah daerah pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas kearifan lokal” adalah Penyelenggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 November 2018

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Struktur Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif	Keterangan
1. Jasa Tambat Labuh Bongkar:			
a. Jasa Tambat dan Labuh bongkar untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT			
1) Kapal Berukuran ≤ 5 GT	per kapal	Rp. 0,00	Maksimal 2 Jam
2) Kapal Berukuran >5 sampai dengan 10 GT	per kapal per jam: 0 - 5 Jam	Rp. 2.000,00	Maksimal 5 jam
3) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	per kapal per Jam: 0 - 5 Jam	Rp. 2.500,00	Maksimal 5 Jam
4) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 3.000,00	Maksimal 10 Jam
5) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 3.500,00	Maksimal 10 Jam
6) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 4.000,00	Maksimal 10 Jam
7) Kapal berukuran >30	Per kapal per Jam 0-10 Jam	Rp.50.000,00	Maksimal 10 Jam
b. Jasa Tambat Labuh (Parkir): Jasa Tambat dan Labuh (parkir) untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 30 GT			

b. Pembekuan (Freezer)	per Kg per hari	Rp. 500,00 + Tarif PLN	
c. Gudang Beku (Cold Storage)	per Kg per hari	Rp. 20,00 + Tarif PLN	
4. Jasa Penggunaan:			
a. Jasa Alat			
1) Gerobak	per jam per unit	Rp. 300,00	
2) Keranjang Bambu/Rotan	per jam	Rp. 200,00	
3) Keranjang Plastik (<i>Trays</i>)	per jam	Rp. 250,00	
4) Peti Ikan (<i>Cool Box</i>)	per jam	Rp. 5.000,00	
5) Penghancur Es (<i>Ice Cruiser</i>)	per Kg es	Rp. 1.000,00	
6) Meja Sortir Ikan	per jam per unit	Rp. 500,00	
7) Komunikasi (SSB)	perjam	Rp. 7.000,00	
8) <i>Excavator/Back Hoe</i>	per jam per unit	Rp. 350.000,00	
b. Jasa Dock			
1) Naik atau Turun Kapal/Perikanan	per GT per hari	Rp. 20.000,00	
2) Jasa Penggunaan Tempat Perbaikan Kapal :			
a) Kerusakan Ringan	per GT per hari	Rp. 1.000,00	
b) Kerusakan Sedang	per GT per hari	Rp. 1.250,00	
c) Kerusakan Berat	per GT per hari	Rp. 1.500,00	
3) Jasa Perbaikan Kapal			
a) Kerusakan Ringan	per GT per hari	Rp. 1.000,00	
b) Kerusakan Sedang	per GT per hari	Rp. 1.250,00	
c) Kerusakan Berat	per GT per hari	Rp. 1.500,00	
c. Jasa Pelayanan Bengkel			
1) Ringan (ganti oli, las, bor, gerinda, slep dan potong)	per pekerjaan	Rp. 20.000,00	
2) Sedang (bubut, Scrap, Press As, Roll Plat dan cat)	per pekerjaan	Rp. 30.000,00	
3) Berat (<i>Overhaul</i>)	per pekerjaan	Rp. 50.000,00	
5. Jasa Penggunaan Tanah/ Bangunan/Lapak			
a. Bangunan Pelabuhan Perikanan			
1) Bangunan sementara	per m ² per Bulan	Rp. 5.000,00	
2) Bangunan semi Permanen	per m ² per Bulan	Rp. 7.500,00	

1) Kapal Berukuran ≤ 5 GT	Per Kapal	Rp.00,0	Maksimal 2 Jam
2) Kapal Berukuran >5 sampai dengan 10 GT	per kapal per jam: 0 - 5 Jam	Rp. 2.000,00	Maksimal 5 jam
3) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	per kapal per Jam: 0 - 5 Jam	Rp. 2.500,00	Maksimal 5 Jam
4) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 3.000,00	Maksimal 10 Jam
5) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 3.500,00	Maksimal 10 Jam
6) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	per kapal per Jam: 0 - 10 Jam	Rp. 4.000,00	Maksimal 10 Jam
3. Kapal Rusak (<i>Floating Repair</i>), menunggu musim cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik <i>Dock</i>	per GT kapal per etmal	Rp. 3.000,00	
2. Jasa Pengadaan Air			
a. Jasa Pengadaan Air yang bersumber dari PDAM	Per Liter	Rp. Tarif PDAM + 10%	
b. Jasa pengadaan air berasal dari sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan:			
1) melalui pipa didermaga/ tempat pelelangan ikan dan tempat lainnya	Per liter	Rp. 15,50	
2) melalui Perahu air	Per liter	Rp. 75,50	
3. Jasa Penggunaan <i>Cold Room</i> , <i>Freezer</i> , dan <i>Cold Storage</i>			
a. Ruang Dingin (<i>Cold Room</i>)	per Kg per hari	Rp. 20,00 + Tarif PLN	

3) Bangunan Permanen	per m ² per bulan	Rp. 10.000,00	
b. Tanah yang dipakai untuk			
1) Lapangan Penjemuran Jaring/Penjemuran Ikan			
a) Lapangan Terbuka Beratap	per m ² per hari	Rp. 100,00	
b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap	per m ² per hari	Rp. 50,00	
2) Tempat penumpukan barang			
a) Lapangan Terbuka Beratap	per m ² per hari	Rp. 1.000,00	
b) Lapangan Terbuka Tidak Beratap	per m ² per hari	Rp. 500,00	
c. Lapak di pelabuhan perikanan	per m ² per bulan	Rp. 5.000,00	
6. Jasa Pas Masuk			
a. Pas Harian (sekali masuk)			
1)Orang	Per orang	Rp. 0,00	
2)Sepeda/Becak/Gerobak	Per kendaraan	Rp. 0,00	
3)Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga	Per kendaraan	Rp. 1.000,00	
4)Mobil Penumpang, Angkutan Umum dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 2.000,00	
5)Bus/Truck/Pickup	Per kendaraan	Rp. 3.000,00	
6)Truck Gandeng/ Trailer/ Container dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 4.000,00	
7. Jasa Kebersihan Pelabuhan:			
a. Kebersihan Kolam Pelabuhan:			
1) Kapal Berukuran >5 sampai dengan 10 GT	Per Unit Kapal	Rp. 2.000,00	Sekali Masuk Pelabuhan
2) Kapal Berukuran >10 GT sampai dengan 15 GT	Per Unit Kapal	Rp. 4.000,00	Sekali Masuk Pelabuhan
3) Kapal Berukuran >15 GT sampai dengan 20 GT	Per Unit Kapal	Rp. 6.000,00	Sekali Masuk Pelabuhan
4) Kapal Berukuran >20 GT sampai dengan 25 GT	Per Unit Kapal	Rp. 8.000,00	Sekali Masuk Pelabuhan
5) Kapal Berukuran >25 GT sampai dengan 30 GT	Per Unit Kapal	Rp. 10.000,00	Sekali Masuk Pelabuhan

b. Jasa Kebersihan Bangunan/Lapak			
1) Bangunan Permanen Tertutup	Per m ² per bulan	Rp. 1.000,00	
2) Perkantoran/pertokoan	Per m ² per bulan	Rp. 1.500,00	
3) Gudang Ikan	Per m ² per bulan	Rp. 2.000,00	
4) Warung Makan/Kios	Per m ² per bulan	Rp. 1.500,00	
5) Tempat Pengepakan Ikan di luar Bangunan Pusat Pemasaran Ikan	Per m ² per bulan	Rp. 2.000,00	
8. Jasa Pungutan Retibusi Ikan	Per Kg	2,5% dari harga Ikan	
9. Jasa Timbang	Per Kg	Rp. 100,00	

GUBERNUR GORONTALO

ttd

RUSLI HABIBIE